

TENAGA KERJA ASING – PETUNJUK PELAKSANAAN
2015

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NO. 14 TAHUN 2015, BERITA DAERAH TAHUN 2015 NO.
: 14 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (5), Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur Sumatera Barat ini adalah Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang :
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
 - c. Tata Cara Pendaftaran
 - d. Tata Cara Penetapan dan Besarnya Tarif
 - e. Masa Retribusi
 - f. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran
 - g. Sanksi Administrasi
 - h. Tata Cara Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
 - i. Tata Cara Penagihan
 - j. Kedaluwarsa Penagihan
 - k. Keberatan
 - l. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
 - m. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
 - n. Tata Cara Pembinaan, Pemeriksaan dan Pengawasan
 - o. Ketentuan Penutup
 - Peraturan ini terdiri dari II Pasal dan 2 Perubahan.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal.....